



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm)**

Tempat lahir : Malang

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 12 Maret 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Tempat Tinggal KTP: Jl. Mataram Rt.02, Rw. 04, Kel. Dampit, Kec. Dampit, Kab. Malang, Prop. Jawa Timur.

Tempat Tinggal Kos : Jl. Kalitaman, Kel. Kalimantan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : **WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL**

Tempat lahir : Malang

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 27 Maret 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Krajan Rt.02, Rw. 01, Kl. Tirtomarto, Kec. Ampelgading, Kab. Malang, Prop. Jawa

Agama : Timur

Pekerjaan : Islam  
Karyawan Swasta

1. Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023

2. Terdakwa I Hendika Cahyana Alias Ninja Bin Suparman (Alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023.

3. Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa II Wahyu Dian Kharisma Alias Hqnen Bin Kalil ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

4. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMAN (ALM) dan terdakwa II WAHYU DIAN KHA RISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menghukum terdakwa I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMAN (ALM) dan terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu)**

Halaman 2 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (unit) handphone Infinik warna hujau
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AD-3292-FE tahun 2021 warna hitam Noka: MH1JMO112MK115123, Nosin : JM01E-1114126 beserta kuncinya.

## Dikembalikan kepada Anak Korban

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan IMEI I: 352154672218574 IMEI II: 353278392218579.
2. 1 (satu) unit Handphone OPPO A95 warna hitam dengan IMEI I: 862619053012393 IMEI II: 862619053012385.

## Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan masing-masing pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik/tanggapan Para Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-18/SRAGEN/Eoh.2/03/2023 tanggal 09 Februari 2023 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMANN (ALM) bersama-sama dengan II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2022, bertempat di depan Stadion Taruna Sragen yang beralamat di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dan di Ds. Ngablak, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Halaman 3 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengherahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AD-3292-FE tahun 2021 warna hitam Noka : MH1JMO112MK115123, Nosin : JM01E-1114126 beserta kuncinya dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 warna Biru kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMAN (ALM) (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL (selanjutnya disebut terdakwa II) sudah saling mengenal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui via telepon dengan mengatakan “ saya tidak punya uang nggak main ke Jawa Tengah, kita kerja, kerja” dan terdakwa II yang sudah tau maksud dari perkataan terdakwa I maka menjawab “ ya saya kesana”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 terdakwa II berangkat dari Malang Jawa Timur menuju ke Salatiga Jawa Tengah, lalu terdakwa I menjemput terdakwa dan diajak ke Hotel di daerah Kopeng, lalu terdakwa I pulang ke kosnya di Salatiga, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib terdakwa I datang ke hotel tempat terdakwa II menginap, setelah bertemu merencanakan tempat sasaran, lalu terdakwa I mengatakan “apa kita mencari sasaran yang jauh” lalu terdakwa II menjawab “ dimana” kemudian terdakwa I menjawab “ Sragen jauh” dan terdakwa II setuju dengan mengatakan “ ya udah ayo ke Sragen” selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Sragen dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Sragen para terdakwa berhenti di sebuah angkringan, setelah nongkro selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II berkeliling untuk mencari sasaran, setelah sampai di depan Stadion Taruna Kp. Taman Asri, Kel Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ kamu nunggu disini dulu aku tak keliling dulu” maksudnya mencari sasaran, lalu terdakwa I pergi mencari sasaran dengan cara berkeliling dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di jalan dekat Bumi Perkemahan Karangmalang yang beralamat di Jl. Dewi Sartika, Puro, Karangmalang, Sragen sekitar pukul 20.00 wib terdakwa I melihat Anak Korban (selanjutnya disebut saksi korban) sedang duduk di pinggir jalan, lalu terdakwa I berhenti dan

Halaman 4 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati saksi korban dan bertanya “ apa mas rumahnya Purwo asri “ saksi korban menjawab “ bukan mas” lalu terdakwa I bertanya lagi “masnya ngapain disini” saksi korban menjawab “ nunggu teman” terdakwa I bertanya lagi “ masnya buru-buru tidak? Apa masnya punya masalah dengan seseorang? Soalnya wajahnya mirip dengan masnya” saksi korban menjawab “ tidak mas” kemudian untuk mengelebuhi saksi korban agar terdakwa I bisa menguasai motornya, maka Terdakwa I mengatakan “ ayo mas ikut saya ke Stadion Taruna untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin” dan saksi korban tergiur dengan perkataan terdakwa I yang akan mengganti uang bensin maka saksi korban setuju dengan mengatakan “ mari mas” selanjutnya terdakwa I mengendarai sepeda motornya dan saksi korban mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AD-3292-FE tahun 2021 warna hitam Noka : MH1JMO112MK115123, Nosin : JM01E-1114126,, sesampainya di depan Stadion Taruna terdakwa I berhenti diikuti oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II yang menunggu diankringan, lalu terdakwa I mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban sambil mengatakan “ mas motornya taruh disini aja” sambil menuntun sepeda motor yang ditaruh digang kecil di Stadion Taruna Sragen yang beralamat di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dengan maksud memberi kesempatan kepada terdakwa II untuk menguasai sepeda motor milik saksi korban, dan saksi korban setuju, lalu terdakwa I mengajak saksi korban untuk menemui teman, lalu untuk menyakinkan saksi korban maka terdakwa I mengatakan “ ayo kerumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya yang bonceng dibelakang biar sama-sama percaya” atas perkataan terdakwa I saksi korban percaya dan mengikuti perkataan terdakwa I lalu saksi korban mengendarai sepeda motor milik terdakwa I dan diperjalanan sesampainya di Ngablak, Kroyo, Karangmalang, terdakwa I menyuruh saksi korban berhenti, lalu terdakwa I mengatakan “mas buka foto yang ada didalam galeri, saya mau menunjukan foto masnya kepada teman saya dulu” dan saksi korban membuka foto digaleri, selanjutnya terdakwa mengatakan “mas ini handphone saya jenengan bawa biar sama-sama percaya” dan saksi korban sangat percaya dengan perkataan terdakwa I maka saksi korban menyerahkan handphone merk VIVO Y20 warna Biru kepada terdakwa I, setelah menerima handphone dari saksi korban maka terdakwa mengatakan “ tunggu disini dulu” lalu terdakwa I pergi menemui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II di depan Stadion Taruna, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Salatiga, sesampainya di Salatiga terdakwa I menitipkan sepeda motor saksi korban dititipkan dipenitipan sepeda di Salatiga, selanjutnya selang 2 hari terdakwa menjual Handphone milik saksi korban kepada saksi ALI IMRON dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I memberikan bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor dititipkan lalu terdakwa I mengambilnya dan sampai tertangkap sepeda motor milik saksi korban dipakai oleh terdakwa I.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 terdakwa I ditangkap yang berwajib dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD- 3292-FE tahun 2021 warna hitam, lalu setelah di interrogaasi penangkapan berkembang menuju ke terdakwa II dan dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa I HENDIKA CAHYANA ALIAS NINJA BIN SUPARMAN (ALM) bersama-sama dengan II WAHYU DIAN KHARISMA ALIAS HQNEN BIN KALIL, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2022, bertempat di depan Stadion Taruna Sragen yang beralamat di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dan di di Ds. Ngablak, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AD-3292-FE tahun 2021 warna hitam Noka : MH1JMO112MK115123, Nosin : JM01E-1114126 beserta kuncinya dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 warna Biru yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FAJAR ADITIA PRINGAGUNG BIN AGUNG. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui via telepon dengan mengatakan “ saya tidak punya uang nggak main ke Jawa Tengah, kita kerja, kerja” dan terdakwa II yang sudah tau maksud dari perkataan terdakwa I maka menjawab “ ya saya kesana”.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 terdakwa II berangkat dari Malang Jawa Timur menuju ke Salatiga Jawa Tengah, lalu terdakwa I menjemput terdakwa II dan diajak ke Hotel didaerah Kopeng, lalu terdakwa I pulang ke kosnya di Salatiga, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib terdakwa I datang ke hotel tempat terdakwa II menginap, setelah bertemu merencanakan tempat sasaran, lalu terdakwa I mengatakan “apa kita mencari sasaran yang jauh” lalu terdakwa II menjawab “ dimana” kemudian terdakwa I menjawab “Sragen jauh” dan terdakwa II setuju dengan mengatakan “ ya udah ayo ke Sragen” selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Sragen dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Sragen para terdakwa berhenti di sebuah angkringan, setelah nongkro selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II berkeliling untuk mencari sasaran, setelah sampai di depan Stadion Taruna Kp. Taman Asri, Kel Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ kamu nunggu disini dulu aku tak keliling dulu” maksudnya mencari sasaran, lalu terdakwa I pergi mencari sasaran dengan cara berkeliling dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian sesampainya di jalan dekat Bumi Perkemahan Karangmalang yang beralamat di Jl. Dewi Sartika, Puro, Karangmalang, Sragen sekitar pukul 20.00 wib terdakwa I melihat Anak Korban (selanjutnya disebut saksi korban) sedang duduk di pinggir jalan, lalu terdakwa I berhenti dan mendekati saksi korban dan bertanya “apa mas rumahnya Purwo asri “ saksi korban menjawab “ bukan mas” lalu terdakwa I bertanya lagi “masnya ngapain disini” saksi korban menjawab “ nunggu teman” terdakwa I bertanya lagi “masnya buru-buru tidak? Apa masnya punya masalah dengan seseorang? Soalnya wajahnya mirip dengan masnya” saksi korban menjawab “tidak mas” kemudian untuk mengelebuhi saksi korban agar terdakwa I bisa menguasai motornya maka Terdakwa I mengatakan “ ayo mas ikut saya ke Stadion Taruna untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin” dan saksi korban tergiur dengan perkataan terdakwa I yang akan mengganti uang bensin maka saksi korban setuju dengan mengatakan “ mari mas”

Halaman 7 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn



selanjutnya terdakwa I mengendarai sepeda motornya dan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AD-3292-FE tahun 2021 warna hitam Noka : MH1JMO112MK115123, Nosin : JM01E-1114126 mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Stadion Taruna terdakwa I berhenti diikuti oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II yang menunggu diankringan, lalu terdakwa I mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban sambil mengatakan “ mas motornya taruh disini aja” sambil menuntun sepeda motor yang ditaruh digang kecil di Stadion Taruna Sragen yang beralamat di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dengan maksud memberi kesempatan kepada terdakwa II untuk menguasai sepeda motor milik saksi korban, dan saksi korban dengan penuh kesadaran membiarkan motornya dikuasi oleh terdakwa I, lalu terdakwa I mengajak saksi korban untuk menemui teman lalu untuk menyakinkan saksi korban maka terdakwa I mengatakan “ ayo kerumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya yang bonceng dibelakang biar sama-sama percaya” atas perkataan terdakwa I saksi korban percaya dan mengikuti perkataan terdakwa I lalu saksi korban mengendarai sepeda motor terdakwa dan diperjalanan sesampainya di Ngablak, Kroyo, Karangmalang, terdakwa I menyuruh saksi korban berhenti, lalu terdakwa I mengatakan “ mas buka foto yang ada didalam galeri, saya mau menunjukan foto masnya kepada teman saya dulu” dan saksi korban membuka foto digaleri, selanjutnya terdakwa mengatakan “mas ini handphone saya jenengan bawa biar sama-sama percaya” dan saksi korban dengan sadar menyerahkan handphone merk VIVO Y20 warna Biru kepada terdakwa I, setelah menerima handphone saksi korban maka terdakwa mengatakan “ tunggu disini dulu” lalu terdakwa I pergi menemui terdakwa II di depan Stadion Taruna, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Salatiga, sesampainya di Salatiga terdakwa I menitipkan sepeda motor saksi korban dipenitipan dipenitipan, sedangkan Handphone selang 2 hari dijual kepada saksi ALI IMRON dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I memberikan bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor ditiptikan lalu diambil dan sampai tertangkap sepeda motor milim saksi korban dipakai terdakwa I.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 terdakwa I ditangkap yang berwajib dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AD- 3292-FE tahun 2021 warna hitam, lalu setelah di introgaasi penangkapan berkembang menuju ke terdakwa II dan dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi anak membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
  - Bahwa saksi anak diperiksa karena menjadi korban penipuan;
  - Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di depan Stadion Taruna Sragen yang beralamat di Kampung Taman Asri Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, terkait kejadian penipuan terhadap anak saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 atas nama NGATINI yang di bawa oleh Terdakwa I tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;
  - Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap anak saksi adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 kirakira pukul 20.00 WIB di jalan dekat Buper Karangmalang, Anak Korban dipanggil Terdakwa I di pinggir jalan dan diminta berhenti, dan setelah Anak Korban berhenti lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban, "mas, apa mas rumahnya Purwo asri?" dan Anak Korban menjawab "bukan mas", selanjutnya Terdakwa kembali bertanya, "mas apa rumahnya Purwo asri" lalu Anak Korban menjawab, "bukan Mas" selanjutnya Terdakwa I bertanya, "masnya disini ngapain?" dan Anak Korban menjawab, "saya nunggu teman" selanjutnya Terdakwa I bertanya, "masnya

Halaman 9 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn



buru-buru tidak? apa masnya punya masalah dengan seseorang? soalnya wajahnya mirip dengan masnya” selanjutnya Anak Korban menjawab, “tidak mas”, setelah itu Terdakwa I menyampaikan “ayo ikut saya ke stadion untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin” dijawab Anak Korban menjawab, “monggo mas” yang artinya “ayo mas” selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa I menuju stadion secara berurutan Anak Korban mengendarai kendaraannya di belakang dan Terdakwa I mengendarai kendaraannya di depan Anak Korban, dan setelah sampai di Stadion Taruna, Anak Korban dan Terdakwa I berhenti di Jalan Taman Sari tepatnya di jalan sebelah selatan Stadion Taruna, dan setelah berhenti, Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa I juga turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Anak Korban, “mas motornya taruh disini saja” selanjutnya Terdakwa I mendorong kendaraan milik Anak Korban ke sela-sela 2 (dua) warung dan mencabut kuncinya serta membawa kuncinya dan menyampaikan kepada Anak Korban, “kuncinya saya bawa dulu, nanti kalau masnya bawa takutnya bisa rusak” lalu Anak Korban hanya mengangguk selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban, “ayo ke rumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya bonceng di belakang biar sama-sama percaya” selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa I berangkat menuju Kampung Ngablak dan setelah sampai di perempatan Kampung Ngablak dekat pos ronda, Anak Korban dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban untuk membuka foto Anak Korban di dalam galeri handphone milik Anak Korban untuk ditunjukkan kepada Terdakwa II yang mempunyai permasalahan dengan orang yang mirip dengan Anak Korban dengan kalimat, “mas buka foto yang ada didalam galeri, saya mau menunjukkan foto masnya kepada teman saya dahulu” selanjutnya Anak Korban membuka fotonya di dalam galeri dan Terdakwa I meminta untuk bertukar Handphone terlebih dahulu dengan kalimat, “mas ini Handphone saya sampean bawa biar sama-sama percaya” Setelah itu Anak Korban menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan Handphonenya kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban



menunggu di pos kamling tersebut dan Terdakwa I pamit mau menunjukkan foto Anak Korban ke Terdakwa II terlebih dahulu, namun setelah Terdakwa I meninggalkan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak kembali selanjutnya Anak Korban meminta tolong orang yang lewat untuk mengantarkan Anak Korban ke Stadion Taruna namun setelah sampai di stadion, Anak Korban sudah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada selanjutnya Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen;

- Bahwa alasan Terdakwa I membawa handphone Anak Korban karena Terdakwa I akan memperlihatkan foto Anak Korban kepada temannya karena menurut Terdakwa I, temannya sedang mencari seseorang yang kemungkinan mirip dengan Anak Korban sedangkan alasan Terdakwa I membawa kunci motor Anak Korban karena takut apabila motor tersebut dibawa Anak Korban maka kemungkinan akan dirusak
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban apabila Anak Korban mau menuruti perkataan Terdakwa I maka Anak Korban akan diberi imbalan berupa uang bensin atau BBM
- Bahwa Anak saksi membenarkan 1 (satu) Unit Hp Infinix warna hijau adalah jaminan yang diberikan Terdakwa I karena telah membawa handphone milik (Anak saksi) /Korban
- Bahwa selain Anak saksi, yang mengetahui kejadian penipuan tersebut adalah ibu Anak saksi yaitu Saksi NGATINI
- Bahwa akibat kejadian penipuan tersebut mengakibatkan Anak saksi menderita kerugian senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya.

## 2. Saksi **NGATINI Binti MARTO REJO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa Saksi diperiksa karena anak saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di depan Stadion Taruna Sragen beralamat di Kampung Taman Asri Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Anak Korban kalau Anak Korban memberikan 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru milik Anak Korban secara sadar dan tanpa paksaan karena Terdakwa I meminjam Handphone Anak Korban dengan alasan akan memperlihatkan foto Anak Korban kepada teman Terdakwa I sedangkan untuk 1(satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol:AD 3292 FE tahun 2021 Noka:MH1JM0112MK115123 Nosin:JM01E-1114128 atas nama: NGATINI dengan alamat: Dk.Sumber Rt.01 Ds. Singopadu Kec.Sidoharjo Kab. Sragen, Anak Korban tidak memberikannya tetapi saat Anak Korban sedang parkir di pinggir jalan selatan Stadion Taruna dengan posisi kunci masih menempel pada sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa I mendorong kendaraan Anak Korban untuk diparkirkan di antara 2 (dua) warung selanjutnya karena kunci kendaraan masih menempel lalu Terdakwa I mencabut kunci tersebut dan membawanya;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi dan setelah mendengar cerita dari Anak Korban, diketahui benar Terdakwa I adalah orang yang menipu Anak Korban sehingga mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Biru dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol:AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu Anak Korban, yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 kira-kira pukul 20.00 WIB di jalan dekat Buper Karangmalang, Anak Korban dipanggil Terdakwa I di pinggir jalan dan diminta berhenti, dan setelah Anak Korban berhenti lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban, “mas, apa mas rumahnya purwo asri?” dan Anak Korban menjawab “bukan mas”, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya, “mas apa rumahnya Purwo asri” lalu Anak Korban menjawab, “bukan Mas” selanjutnya Terdakwa I bertanya, “masnya disini ngapain?” dan Anak Korban menjawab, “saya nunggu teman” selanjutnya Terdakwa I bertanya, “masnya buru-buru tidak? apa masnya punya masalah dengan seseorang? soalnya wajahnya mirip dengan masnya” selanjutnya Anak Korban menjawab, “tidak mas”, setelah itu Terdakwa I menyampaikan “ayo ikut saya ke stadion untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang

Halaman 12 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin” dijawab Anak Korban menjawab, “monggo mas” yang artinya “ayo mas” selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa I menuju stadion secara berurutan Anak Korban mengendarai kendaraannya di belakang dan Terdakwa I mengendarai kendaraannya di depan Anak Korban, dan setelah sampai di Stadion Taruna, Anak Korban dan Terdakwa I berhenti di Jalan Taman Sari tepatnya di jalan sebelah selatan Stadion Taruna, dan setelah berhenti, Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa I juga turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Anak Korban, “mas motornya taruh disini saja” selanjutnya Terdakwa I mendorong kendaraan milik Anak Korban ke sela-sela 2 (dua) warung dan mencabut kuncinya serta membawa kuncinya dan menyampaikan kepada Anak Korban, “kuncinya saya bawa dulu, nanti kalau masnya bawa takutnya bisa rusak” lalu Anak Korban hanya mengangguk selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban, “ayo ke rumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya bonceng di belakang biar sama-sama percaya” selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa I berangkat menuju Kampung Ngablak dan setelah sampai di perempatan Kampung Ngablak dekat pos ronda, Anak Korban dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban untuk membuka foto Anak Korban di dalam galeri handphone milik Anak Korban untuk ditunjukkan kepada Terdakwa II yang mempunyai permasalahan dengan orang yang mirip dengan Anak Korban dengan kalimat, “mas buka foto yang ada didalam galeri, saya mau menunjukkan foto masnya kepada teman saya dahulu” selanjutnya Anak Korban membuka fotonya di dalam galeri dan Terdakwa I meminta untuk bertukar Handphone terlebih dahulu dengan kalimat, “mas ini Handphone saya sampean bawa biar sama-sama percaya” Setelah itu Anak Korban menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan Handphonenya kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban menunggu di pos kamling tersebut dan Terdakwa I pamit mau menunjukan foto Anak Korban ke Terdakwa II terlebih dahulu, namun setelah Terdakwa I meninggalkan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak kembali selanjutnya Anak Korban meminta tolong orang yang lewat untuk mengantarkan Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke Stadion Taruna namun setelah sampai di stadion, Anak Korban sudah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa I menyampaikan pada Anak Korban apabila Anak Korban mau menuruti perkataan Terdakwa I maka Anak Korban akan diberi imbalan berupa uang bensin atau BBM;
- Bahwa Anak korban membenarkan 1 (satu) Unit Hp Infinix warna hijau adalah jaminan diberikan Terdakwa I karena membawa handphone milik Anak Korban
- Bahwa akibat kejadian penipuan tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkannya.

**3. Saksi JOKO PRAYITNO Bin WAGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara penipuan
- Bahwa Saksi bersama ADYTIA OKTA WIJAYA dari unit Resmob SatReskrim Polres Sragen yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di depan Stadion Taruna Sragen beralamat di Kampung Taman Asri Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, Saksi beserta team Resmob melakukan penyelidikan keberadaan Para Terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan selama beberapa bulan akhirnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa I berada di daerah Salatiga, setelah itu Saksi beserta team melakukan pencarian ke daerah Salatiga, yaitu pada hari Selasa pukul 01.00 WIB Saksi beserta team berhasil mengamankan Terdakwa I di Jalan Marditomo No.23, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga lalu membawanya ke Polres Sragen untuk dilakukan pengembangan hingga Terdakwa I mengakui telah melakukan penipuan bersama temannya yaitu Terdakwa II yang tinggal di Malang, selanjutnya Saksi beserta team bergerak menuju ke alamat Terdakwa II di Dusun Krajan RT002 RW001, Kelurahan Tirtomarto, Kecamatan

Halaman 14 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan setelah sampai di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya di Dusun Krajan RT002 RW001 Kelurahan Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur kemudian membawanya ke Polres Sragen untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa dari interograsi terhadap Para Terdakwa, diketahui Para Terdakwa mengaku tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan sarana Honda beat warna Hitam merah namun kendaraan tersebut sudah dijual melalui facebook dan Terdakwa II sudah lupa nama akun facebook yang membeli kendaraannya tersebut

- Bahwa diketahui peran Terdakwa I adalah yang mencari sasaran dan mengeksekusi sasaran sedangkan Terdakwa II berperan membawa pergi kendaraan yang berhasil dikuasai Terdakwa I

- Bahwa dari interograsi terhadap Para Terdakwa diketahui kronologis awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 kira-kira pukul 20.00 WIB, di jalan dekat Buper Karangmalang, Anak Korban dipanggil Terdakwa I di pinggir jalan dan diminta berhenti, lalu setelah Anak Korban berhenti lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban, "mas, apa mas rumahnya purwo asri?" dan Anak Korban menjawab "bukan mas", selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, "mas apa rumahnya Purwo asri?" lalu Anak Korban menjawab "bukan Mas" selanjutnya Terdakwa I bertanya, "masnya disini ngapain?" dan Anak Korban menjawab, "saya nunggu teman" selanjutnya Terdakwa I bertanya, "masnya buru – buru tidak?apa masnya punya masalah dengan seseorang?soalnya wajahnya mirip dengan masnya" selanjutnya Anak Korban menjawab "tidak mas", setelah itu Terdakwa I menyampaikan, "ayo ikut saya ke stadion untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin" lalu dijawab Anak Korban dengan "monggo mas"(ayo mas) selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa I menuju stadion secara berurutan Anak Korban mengendarai kendaraannya di belakang dan Terdakwa I mengendarai kendaraannya di depan Anak Korban, setelah sampai di Stadion Taruna, Anak Korban dan Terdakwa I berhenti di Jalan Taman Sari tepatnya di jalan sebelah selatan Stadion Taruna, setelah berhenti Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa I juga

Halaman 15 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan lalu Terdakwa I berkata kepada Anak Korban, “mas motornya taruh disini saja” selanjutnya Terdakwa I mendorong kendaraan milik Anak Korban ke sela-sela 2 (dua) warung dan mencabut kuncinya serta membawa kuncinya dan mengatakan kepada Anak Korban, “kuncinya saya bawa dulu, nanti kalau masnya bawa takutnya bisa rusak” lalu Anak Korban hanya mengangguk selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban, “ayo ke rumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya bonceng di belakang biar sama-sama percaya” selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa I berangkat menuju Kampung Ngablak dan sesampainya di perempatan Kampung Ngablak dekat pos ronda, Anak Korban dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban untuk membuka foto Anak Korban di dalam galeri untuk ditunjukkan kepada Terdakwa II yang mempunyai permasalahan dengan orang yang mirip dengan Anak Korban dengan kalimat “mas buka foto yang ada di dalam galeri, saya mau menunjukkan foto masnya kepada teman saya dahulu” lalu Anak Korban membuka fotonya di dalam galeri dan Terdakwa I meminta untuk bertukar Handphone terlebih dahulu dengan kalimat “mas ini Handphone saya sampean bawa biar sama-sama percaya” lalu kemudian Anak Korban menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan handphonenya kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban menunggu di pos kamling tersebut dan Terdakwa I pamit mau menunjukan foto Anak Korban ke Terdakwa II terlebih dahulu, setelah Terdakwa I meninggalkan Anak Korban, Terdakwa I langsung kembali ke Stadion Taruna untuk menemui Terdakwa II yang sudah menunggu disana, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kunci 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI milik Anak Korban kepada Terdakwa II dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 tersebut dikendarai sampai di Exit Tol Pungkruk, selanjutnya Terdakwa II bertukar kendaraan dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI dan Terdakwa II mengendarai Honda Beat hitam merah yang digunakan sebagai sarana, selanjutnya menuju ke Salatiga bersama dengan memakai kendaraan sendiri-sendiri, dan sesampainya di Salatiga, Terdakwa I memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol:AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga dan setelah menitipkan kendaraan di tempat parkir, Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke hotel arah Kopeng, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos dan selanjutnya setelah 2 (dua) hari Terdakwa I menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru kepada Saksi IMRON seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu di Indomart dekat Pasar Sapi daerah Salatiga dan setelah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II di hotel tempatnya menginap untuk memberikan uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan memberi tahu Terdakwa II bahwa kendaraan hasil tersebut akan digunakan Terdakwa II dahulu karena ia tidak punya kendaraan.

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Biru tersebut selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 atas nama: NGATINI tersebut dipakai oleh Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Biru tersebut dijual kepada Saksi IMRON seharga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kemudian di bagi dua, sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan uang bbm bersama;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, Saksi menemukan dan menyita 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI, 1 unit handphone OPPO A95 warna hitam dengan IMEI I: 862619053012393 IMEI II: 862619053012385, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy

Halaman 17 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A12 warna hitam dengan IMEI I: 352154672218574 IMEI II: 353278392218579

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru sebelumnya sudah dijual Para Terdakwa kepada Saksi IMRON namun oleh Saksi IMRON dijual kembali kepada seseorang yang tidak diingat lagi dan saat ini handphone tersebut masih dalam pencarian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian senilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

5. Atas Keterangan saksi tersebut Para  
Terdakwa menyatakan membenarkannya

4. Saksi **ALI IMRAN Alias IMRON bin MARGONO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru dari Terdakwa I dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Indomaret dekat Pasar Sapi Salatiga;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Terdakwa I menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru tersebut, lalu Saksi bertanya harga dan dijawab Terdakwa I kalau harganya Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu karena Saksi cocok dengan harganya selanjutnya Saksi dan Terdakwa I bertemu di Indomaret dekat Pasar Sapi Salatiga untuk melihat kondisi handphone dan setelah mengecek ternyata kondisinya masih bagus lalu Saksi membelinya seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena itu memang harga pasaran untuk 1 (satu) unit Handphone VIVO Y20 warna biru setelah itu Saksi menjual handphone tersebut melalui Facebook kepada seseorang yang Saksi lupa nama akunya
- Bahwa saat Saksi menanyakan terkait handphone tersebut kepada Terdakwa I, saat itu Terdakwa I beralasan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru tersebut milik temannya yang minta tolong untuk dijualkan dan kondisi 1 (satu) unit Handphone

Halaman 18 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Y20 warna biru tersebut sudah dalam keadaan kosong atau selesai di restart ulang.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru tersebut namun setelah Saksi diperiksa oleh petugas kepolisian, Saksi baru mengetahui 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru tersebut adalah milik Anak Korban
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami Anak Korban akibat kejadian tersebut namun setelah diperiksa di kepolisian diketahui Anak Korban menderita kerugian Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Terdakwa I **HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm)**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah di hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2004 dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di Lapas Blitar dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2014 menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan di Lapas Jombang
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan terkait perkara penipuan bersama Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di depan Stadion Taruna Sragen beralamat di Kampung Taman Asri, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah teman balap motor
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, kira-kira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan "saya tidak punya uang, nggak main ke Jawa Tengah, kita kerja kerja" lalu dijawab Terdakwa II, "ya, saya ke sana" setelah itu Terdakwa II berangkat dari Malang ke Salatiga pukul 17.00 WIB dan sesampainya di Salatiga pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 kira-

Halaman 19 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan mengantarnya ke hotel arah Kopeng, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II di hotel dan merencanakan sasaran yang akan kami tuju, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan "opo golek nggon sing adoh wae"(apa cari tempat yang jauh saja) selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II oleh "Endi"(mana) selanjutnya Terdakwa I menyampaikan "Sragen adoh"(Sragen jauh) dijawab Terdakwa II, "yo wis ayo nang ke Sragen"(ya udah ayo ke Sragen), selanjutnya kira-kira pukul 12.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke Sragen dan sampai di Sragen sekitar pukul 16.00 WIB dan setelah sampai di Sragen, Para Terdakwa makan dulu di angkringan di Beloran sekitar batas kota Sragen sambil menunggu malam hari dan selanjutnya kira-kira pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa berkeliling di sekitar wilayah Sragen sambil mencari tempat target dan kira-kira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "entenono kene disik, aku tak muter-muter"(kamu tunggu di sini dulu, saya mau berkeliling) setelah itu Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di angkringan selatan Stadion Taruna dan Terdakwa I berkeliling mencari sasaran di jalan dekat Buper Karangmalang, kemudian kira-kira pukul 20.00 WIB, di jalan dekat Buper Karangmalang, Terdakwa I memanggil Anak Korban di pinggir jalan dan memintanya berhenti, lalu setelah Anak Korban berhenti lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban, "mas, apa mas rumahnya purwo asri?" dan Anak Korban menjawab "bukan mas", selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, "mas apa rumahnya Purwo asri?" lalu Anak Korban menjawab "bukan Mas" selanjutnya Terdakwa I bertanya, "masnya disini ngapain?" dan Anak Korban menjawab, "saya nunggu teman" selanjutnya Terdakwa I bertanya, "masnya buru-buru tidak?apa masnya punya masalah dengan seseorang? soalnya wajahnya mirip dengan masnya" selanjutnya Anak Korban menjawab "tidak mas", setelah itu Terdakwa I menyampaikan, "ayo ikut saya ke stadion untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin" lalu dijawab Anak Korban dengan "monggo mas"(ayo mas) selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa I menuju stadion secara berurutan Anak Korban mengendarai kendaraannya di belakang dan Terdakwa I mengendarai kendaraannya di depan Anak Korban, setelah sampai di Stadion Taruna, Anak Korban dan Terdakwa I berhenti di Jalan Taman Sari tepatnya di jalan sebelah selatan Stadion Taruna, setelah berhenti Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa I juga turun

Halaman 20 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Terdakwa II, “kamu dimana?” lalu dijawab Terdakwa II, “aku di angkringan” dan selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Anak Korban, “mas motornya taruh disini saja” selanjutnya Terdakwa I mendorong kendaraan milik Anak Korban ke sela-sela 2 (dua) warung dan mencabut kuncinya serta membawa kuncinya dan mengatakan kepada Anak Korban, “kuncinya saya bawa dulu, nanti kalau masnya bawa takutnya bisa rusak” lalu Anak Korban hanya mengangguk selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban, “ayo ke rumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya bonceng di belakang biar sama-sama percaya” selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa I berangkat menuju Kampung Ngablak dan sesampainya di perempatan Kampung Ngablak dekat pos ronda, Anak Korban dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban untuk membuka foto Anak Korban di dalam galeri untuk ditunjukkan kepada Terdakwa II yang mempunyai permasalahan dengan orang yang mirip dengan Anak Korban dengan kalimat “mas buka foto yang ada di dalam galeri, saya mau menunjukkan foto masnya kepada teman saya dahulu” lalu Anak Korban membuka fotonya di dalam galeri dan Terdakwa I meminta untuk bertukar Handphone terlebih dahulu dengan kalimat “mas ini Handphone saya sampean bawa biar sama-sama percaya” lalu kemudian Anak Korban menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan handphonenya kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban menunggu di pos kamling tersebut dan Terdakwa I pamit mau menunjukan foto Anak Korban ke Terdakwa II terlebih dahulu, setelah Terdakwa I meninggalkan Anak Korban, Terdakwa I langsung kembali ke Stadion Taruna untuk menemui Terdakwa II yang sudah menunggu disana, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kunci 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI milik Anak Korban kepada Terdakwa II dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 tersebut dikendarai sampai di Exit Tol Pungkruk, selanjutnya Terdakwa II bertukar kendaraan dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATINI dan Terdakwa II mengendarai Honda Beat hitam merah yang digunakan sebagai sarana, selanjutnya menuju ke Salatiga bersama dengan memakai kendaraan sendiri-sendiri, dan sesampainya di Salatiga, Terdakwa I memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga dan setelah menitipkan kendaraan di tempat parkir, Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke hotel arah Kopeng, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos dan selanjutnya setelah 2 (dua) hari Terdakwa I menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru kepada Saksi IMRON seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu di Indomart dekat Pasar Sapi daerah Salatiga dan setelah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II di hotel tempatnya menginap untuk memberikan uang senilai Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan memberi tahu Terdakwa II bahwa kendaraan hasil tersebut akan digunakan Terdakwa II dahulu karena ia tidak punya kendaraan, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kos menggunakan jasa tukang ojek dan Terdakwa II ke rumahnya di Malang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat yang sebelumnya digunakan Para Terdakwa sebagai sarana penipuan atau penggelapan tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) harti setelah memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga lalu Terdakwa I ambil dan dibawa ke kos dan Terdakwa I gunakan untuk aktivitas sehari-hari lalu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, kira-kira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I diamankan oleh petugas dari Polres Sragen dan dibawa ke Polres Sragen guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru lalu dijual Terdakwa I kepada Saksi IMRON seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan yang Terdakwa I sampaikan pada Anak Korban ketika menguasai 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 dan kunci dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI adalah agar aman karena apabila dibawa anak Korban bisa dirusak oleh teman Terdakwa I

Halaman 22 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru sudah Terdakwa I jual dan hasil penjualannya dibagi dua dengan Terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 digunakan Terdakwa I untuk berkendara sehari-hari
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II merupakan teman balap motor
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, kira-kira pukul 01.00 WIB, di Jalan Marditomo Nomor 23, Kelurahan Sidorejo Kidul, kecamatan Tingkir, Kota Salatiga
- Bahwa bujuk rayu yang Terdakwa I sampaikan adalah Terdakwa I Akan memberi ganti bensin atau uang BBM kepada Anak Korban jika Anak Korban mau mengikuti Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam merah yang Terdakwa I gunakan sebagai sarana dalam melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Anak Korban adalah milik Terdakwa II
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mencari sasaran, dan apabila sudah mendapatkan sasaran selanjutnya Terdakwa I membujuknya untuk mengikuti Terdakwa I dengan iming-iming atau bujuk rayu akan memberikan ganti bensin atau uang BBM apabila sasaran tersebut mau mengikuti Terdakwa I sedangkan peran Terdakwa II adalah menunggu Terdakwa I berhasil mendapatkan hasil, Terdakwa II bertugas mengendarai kendaraan korban yang kuncinya telah dikuasai Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp INFINIX warna hijau adalah handphone yang Terdakwa I berikan kepada Anak Korban sebagai jaminan telah menerima handphone milik Anak Korban
- Bahwa alat komunikasi Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II adalah 1 (satu) unit Hp Oppo A95 warna hitam
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti dipersidangan.

## Terdakwa II **WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL**

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 kira-kira pukul 20.30 WIB di depan Stadion Taruna Sragen beralamat di Kampung Taman Asri, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, kira-kira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan "saya tidak punya uang, nggak main ke Jawa Tengah, kita

Halaman 23 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kerja” lalu dijawab Terdakwa II, “ya, saya ke sana” setelah itu Terdakwa II berangkat dari Malang ke Salatiga pukul 17.00 WIB dan sesampainya di Salatiga pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 kira-kira pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan mengantarnya ke hotel arah Kopen, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II di hotel dan merencanakan sasaran yang akan kami tuju, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan “opo golek nggon sing adoh wae”(apa cari tempat yang jauh saja) selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II oleh “Endi”(mana) selanjutnya Terdakwa I menyampaikan, “Sragen adoh”(Sragen jauh) dijawab Terdakwa II, “yo wis ayo nang ke Sragen”(ya udah ayo ke Sragen), selanjutnya kira-kira pukul 12.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke Sragen dan sampai di Sragen sekitar pukul 16.00 WIB dan setelah sampai di Sragen, Para Terdakwa makan dulu di angkringan di Beloran sekitar batas kota Sragen sambil menunggu malam hari dan selanjutnya kira-kira pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa berkeliling di sekitar wilayah Sragen sambil mencari tempat target dan kira-kira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II “entenono kene disik, aku tak muter-muter”(kamu tunggu di sini dulu, saya mau berkeliling) setelah itu Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di angkringan selatan Stadion Taruna dan Terdakwa I berkeliling mencari sasaran di jalan dekat Buper Karangmalang, kemudian kira-kira pukul 20.00 WIB, di jalan dekat Buper Karangmalang, Terdakwa I memanggil Anak Korban di pinggir jalan dan memintanya berhenti, lalu setelah Anak Korban berhenti lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban, “mas, apa mas rumahnya purwo asri?” dan Anak Korban menjawab “bukan mas”, selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, “mas apa rumahnya Purwo asri?” lalu Anak Korban menjawab “bukan Mas” selanjutnya Terdakwa I bertanya, “masnya disini ngapain?” dan Anak Korban menjawab, “saya nunggu teman” selanjutnya Terdakwa I bertanya, “masnya buru-buru tidak?apa masnya punya masalah dengan seseorang? soalnya wajahnya mirip dengan masnya” selanjutnya Anak Korban menjawab “tidak mas”, setelah itu Terdakwa I menyampaikan, “ayo ikut saya ke stadion untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin” lalu dijawab Anak Korban dengan “monggo mas”(ayo mas) selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa I menuju stadion secara berurutan Anak Korban mengendarai kendaraannya di belakang dan Terdakwa I mengendarai kendaraannya di depan Anak Korban, setelah

Halaman 24 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Stadion Taruna, Anak Korban dan Terdakwa I berhenti di Jalan Taman Sari tepatnya di jalan sebelah selatan Stadion Taruna, setelah berhenti Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa I juga turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Terdakwa II, “kamu dimana?” lalu dijawab Terdakwa II, “aku di angkringan” dan selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Anak Korban, “mas motornya taruh disini saja” selanjutnya Terdakwa I mendorong kendaraan milik Anak Korban ke sela-sela 2 (dua) warung dan mencabut kuncinya serta membawa kuncinya dan mengatakan kepada Anak Korban, “kuncinya saya bawa dulu, nanti kalau masnya bawa takutnya bisa rusak” lalu Anak Korban hanya mengangguk selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban, “ayo ke rumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya bonceng di belakang biar sama-sama percaya” selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa I berangkat menuju Kampung Ngablak dan sesampainya di perempatan Kampung Ngablak dekat pos ronda, Anak Korban dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban untuk membuka foto Anak Korban di dalam galeri untuk ditunjukkan kepada Terdakwa II yang mempunyai permasalahan dengan orang yang mirip dengan Anak Korban dengan kalimat “mas buka foto yang ada di dalam galeri, saya mau menunjukkan foto masnya kepada teman saya dahulu” lalu Anak Korban membuka fotonya di dalam galeri dan Terdakwa I meminta untuk bertukar Handphone terlebih dahulu dengan kalimat “mas ini Handphone saya sampean bawa biar sama-sama percaya” lalu kemudian Anak Korban menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan handphonenya kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban menunggu di pos kamling tersebut dan Terdakwa I pamit mau menunjukan foto Anak Korban ke Terdakwa II terlebih dahulu, setelah Terdakwa I meninggalkan Anak Korban, Terdakwa I langsung kembali ke Stadion Taruna untuk menemui Terdakwa II yang sudah menunggu disana, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kunci 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI milik Anak Korban kepada Terdakwa II dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 tersebut dikendarai sampai di Exit Tol Pungkruk, selanjutnya Terdakwa II bertukar kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI dan Terdakwa II mengendarai Honda Beat hitam merah yang digunakan sebagai sarana, selanjutnya menuju ke Salatiga bersama dengan memakai kendaraan sendiri-sendiri, dan sesampainya di Salatiga, Terdakwa I memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga dan setelah menitipkan kendaraan di tempat parkir, Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke hotel arah Kopeng, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos dan selanjutnya setelah 2 (dua) hari Terdakwa I menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru kepada Saksi IMRON seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu di Indomart dekat Pasar Sapi daerah Salatiga dan setelah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II di hotel tempatnya menginap untuk memberikan uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan memberi tahu Terdakwa II bahwa kendaraan hasil tersebut akan digunakan Terdakwa II dahulu karena ia tidak punya kendaraan, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kos menggunakan jasa tukang ojek dan Terdakwa II pulang ke rumahnya di Malang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat yang sebelumnya digunakan Para Terdakwa sebagai sarana penipuan atau penggelapan tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari setelah memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga lalu Terdakwa I ambil dan dibawa ke kos dan Terdakwa I gunakan untuk aktivitas sehari-hari

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mencari sasaran, dan apabila sudah mendapatkan sasaran selanjutnya Terdakwa I membujuknya untuk mengikuti Terdakwa I dengan iming-iming atau bujuk rayu akan memberikan ganti bensin atau uang BBM apabila sasaran tersebut mau mengikuti Terdakwa I sedangkan peran Terdakwa II adalah menunggu Terdakwa I berhasil mendapatkan hasil, Terdakwa II bertugas mengendarai kendaraan korban yang kuncinya telah dikuasai Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru sudah Terdakwa I jual dan hasil penjualannya dibagi dua dengan Terdakwa II

Halaman 26 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 digunakan Terdakwa I untuk berkendara sehari-hari

- Bahwa akibat kejadian penipuan tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp INFINIX Warna Hijau,
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda SCOOBY Warna Hitam Nopol AD-3292 FE Tahun 2021 Noka MH1JM0112MK115123 Nosin JM01E-1114128 Atas Nama NGATINI dengan Alamat Dk.Sumber Rt.01 Ds Singopadu Kec. Sidoharjo Kabupaten Sragen beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A95 warna hitam dengan Imei I 862619053012393 Imei II 862619053012385
- 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan Imei I 352154672218574 Imei II 353278392218579

yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 kira-kira pukul 20.30 WIB di depan Stadion Taruna Sragen yang beralamat di Kampung Taman Asri, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Terdakwa I HENDIKA CAHYANA bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL melakukan penipuan terhadap Anak Korban
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, kira-kira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan "saya tidak punya uang, nggak main ke Jawa Tengah, kita kerja kerja" lalu dijawab Terdakwa II, "ya, saya ke sana" setelah itu Terdakwa II berangkat dari Malang ke Salatiga pukul 17.00 WIB dan sesampainya di Salatiga pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 kira-kira pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan mengantarnya ke hotel arah Kopeng, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II di hotel dan merencanakan sasaran yang akan kami tuju, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan "opo golek nggon sing adoh wae"(apa cari

Halaman 27 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang jauh saja) selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II oleh "Endi"(mana) kemudian Terdakwa I menyampaikan, "Sragen adoh"(Sragen jauh) dijawab Terdakwa II, "yo wis ayo nang ke Sragen"(ya udah ayo ke Sragen), selanjutnya kira-kira pukul 12.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke Sragen dan sampai di Sragen sekitar pukul 16.00 WIB dan setelah sampai di Sragen, Para Terdakwa makan dulu di angkringan di Beloran sekitar batas kota Sragen sambil menunggu malam hari dan selanjutnya kira-kira pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa berkeliling di sekitar wilayah Sragen sambil mencari tempat target dan kira-kira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "entenono kene disik, aku tak muter-muter"(kamu tunggu di sini dulu, saya mau berkeliling) setelah itu Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di angkringan selatan Stadion Taruna dan Terdakwa I berkeliling mencari sasaran di jalan dekat Buper Karangmalang, kemudian kira-kira pukul 20.00 WIB, di jalan dekat Buper Karangmalang, Terdakwa I memanggil Anak Korban di pinggir jalan dan memintanya berhenti, lalu setelah Anak Korban berhenti lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban, "mas, apa mas rumahnya purwo asri?" dan Anak Korban menjawab "bukan mas", selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, "mas apa rumahnya Purwo asri?" lalu Anak Korban menjawab "bukan Mas" selanjutnya Terdakwa I bertanya, "masnya disini ngapain?" dan Anak Korban menjawab, "saya nunggu teman" selanjutnya Terdakwa I bertanya, "masnya buru-buru tidak? apa masnya punya masalah dengan seseorang?soalnya wajahnya mirip dengan masnya" selanjutnya Anak Korban menjawab "tidak mas", setelah itu Terdakwa I menyampaikan, "ayo ikut saya ke stadion untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin" lalu dijawab Anak Korban dengan "monggo mas"(ayo mas) selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa I menuju stadion secara berurutan Anak Korban mengendarai kendaraannya di belakang dan Terdakwa I mengendarai kendaraannya di depan Anak Korban, setelah sampai di Stadion Taruna, Anak Korban dan Terdakwa I berhenti di Jalan Taman Sari tepatnya di jalan sebelah selatan Stadion Taruna, setelah berhenti Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa I juga turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Terdakwa II, "kamu dimana?" lalu dijawab Terdakwa II, "aku di angkringan" dan selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Anak Korban, "mas motornya taruh disini saja" selanjutnya Terdakwa I mendorong kendaraan milik Anak Korban ke sela-sela 2 (dua)

Halaman 28 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan mencabut kuncinya serta membawa kuncinya dan mengatakan kepada Anak Korban, “kuncinya saya bawa dulu, nanti kalau masnya bawa takutnya bisa rusak” lalu Anak Korban hanya mengangguk selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban, “ayo ke rumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya bonceng di belakang biar sama-sama percaya” selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa I berangkat menuju Kampung Ngablak dan sesampainya di perempatan Kampung Ngablak dekat pos ronda, Anak Korban dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban untuk membuka foto Anak Korban di dalam galeri untuk ditunjukkan kepada Terdakwa II yang mempunyai permasalahan dengan orang yang mirip dengan Anak Korban dengan kalimat “mas buka foto yang ada di dalam galeri, saya mau menunjukkan foto masnya kepada teman saya dahulu” lalu Anak Korban membuka fotonya di dalam galeri dan Terdakwa I meminta untuk bertukar Handphone terlebih dahulu dengan kalimat “mas ini Handphone saya sampean bawa biar sama-sama percaya” lalu kemudian Anak Korban menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan handphonenya kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban menunggu di pos kamling tersebut dan Terdakwa I pamit mau menunjukan foto Anak Korban ke Terdakwa II terlebih dahulu, setelah Terdakwa I meninggalkan Anak Korban, Terdakwa I langsung kembali ke Stadion Taruna untuk menemui Terdakwa II yang sudah menunggu disana, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kunci 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI milik Anak Korban kepada Terdakwa II dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 tersebut dikendarai sampai di Exit Tol Pungkruk, selanjutnya Terdakwa II bertukar kendaraan dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI dan Terdakwa II mengendarai Honda Beat hitam merah yang digunakan sebagai sarana, selanjutnya keduanya menuju ke Salatiga bersama dengan memakai kendaraan sendiri-sendiri, dan sesampainya di Salatiga, Terdakwa I memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka:

Halaman 29 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga dan setelah menitipkan kendaraan di tempat parkir, Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke hotel arah Kopeng, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos dan selanjutnya setelah 2 (dua) hari Terdakwa I menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru kepada Saksi IMRON seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu di Indomart dekat Pasar Sapi daerah Salatiga dan setelah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II di hotel tempatnya menginap untuk memberikan uang senilai Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan memberi tahu Terdakwa II bahwa kendaraan hasil tersebut akan digunakan Terdakwa II dahulu karena ia tidak punya kendaraan, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kos menggunakan jasa tukang ojek dan Terdakwa II ke rumahnya di Malang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat yang sebelumnya digunakan Para Terdakwa sebagai sarana penipuan atau penggelapan tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) harti setelah memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga lalu Terdakwa I ambil dan dibawa ke kos dan Terdakwa I gunakan untuk aktivitas sehari-hari.

- Bahwa alasan yang Terdakwa I sampaikan pada Anak Korban ketika menguasai 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 dan kunci dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI adalah agar aman karena apabila dibawa anak Korban bisa dirusak oleh teman Terdakwa I
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru sudah Terdakwa I jual dan hasil penjualannya dibagi dua dengan Terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 digunakan Terdakwa I untuk berkendara sehari-hari
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II merupakan teman balap motor
- Bahwa bujuk rayu yang Terdakwa I sampaikan adalah Terdakwa I Akan memberi ganti bensin atau uang BBM kepada Anak Korban jika Anak Korban mau mengikuti Terdakwa I;

Halaman 30 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mencari sasaran dan bila sudah mendapatkan sasaran lalu Terdakwa I membujuknya untuk mengikuti Terdakwa I dengan iming-iming atau bujuk rayu akan memberikan ganti bensin atau uang BBM apabila sasaran tersebut mau mengikuti Terdakwa I sedangkan peran Terdakwa II adalah menunggu Terdakwa I berhasil mendapatkan hasil, Terdakwa II bertugas mengendarai kendaraan korban yang kuncinya telah dikuasai Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp INFINIX warna hijau adalah handphone yang Terdakwa I berikan kepada Anak Korban sebagai jaminan telah menerima handphone milik Anak Korban
- Bahwa alat komunikasi Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II adalah 1 (satu) unit Hp Oppo A95 warna hitam
- Bahwa akibat kejadian penipuan tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong
3. Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" yaitu menunjuk kepada orang (manusia) selaku subyek hukum atau yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan,



maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm) dan Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, Para Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong.**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” dapat diartikan adanya kesengajaan dalam diri pelaku yang sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk melakukan tindakan yang dilarang serta dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum sehingga merugikan seseorang dan disisi lain menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa suatu keuntungan disebut bersifat melawan hukum, jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan pelaku dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*van Bammelen dan van Hattum, Hand-en Leerboek II* hal 319);

Menimbang, bahwa mengenai “*sifat atau keadaan palsu*” adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut; (*PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan Hal 166*).

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, frasa “*menggunakan tipu muslihat*” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang yang memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (*Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hal.230*) lalu frasa “*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (PAF *Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157*)

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa maka terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di depan Stadion Taruna Sragen yang beralamat di Kampung Taman Asri, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen telah terjadi penipuan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkait kronologis kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA menghubungi Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN lalu menyampaikan “*Saya tidak punya uang, nggak main ke Jawa Tengah, kita kerja kerja*” lalu dijawab Terdakwa II, “*ya, saya ke sana*” setelah itu Terdakwa II berangkat dari Malang menuju ke Salatiga pukul 17.00 WIB dan sesampainya di Salatiga pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 kira-kira pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan mengantarnya ke hotel arah Kopeng, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II di hotel dan merencanakan sasaran yang akan di tuju, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan “*opo golek nggon sing adoh wae*” (apa cari tempat yang jauh saja) dan dijawab Terdakwa II “*Endi*”(mana) dan Terdakwa I menyampaikan, “*Sragen adoh*”(Sragen jauh) dijawab Terdakwa II, “*yo wis ayo nang ke Sragen*” (ya udah ayo ke Sragen), selanjutnya kira-kira pukul 12.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke Sragen dengan naik berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan sesampainya di Sragen sekitar pukul 16.00 WIB lalu Para Terdakwa makan dulu di angkringan di Beloran sekitar batas kota Sragen sambil menunggu malam hari dan kira-kira pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa berkeliling di sekitar wilayah Sragen sambil mencari tempat target dan kira-kira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menyampaikan pada Terdakwa II “*entenono kene*

Halaman 33 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disik, aku tak muter-muter*"(kamu tunggu di sini dulu, saya mau berkeliling) setelah itu Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di angkringan selatan Stadion Taruna lalu Terdakwa I berkeliling mencari sasaran di jalan dekat Buper Karangmalang, hingga sekira pukul 20.00 WIB, di jalan dekat Buper Karangmalang, Terdakwa I memanggil Anak Korban di pinggir jalan dan memintanya berhenti, lalu setelah Anak Korban berhenti lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban, *"mas, apa mas rumahnya Purwo asri?"* dan Anak Korban menjawab *"bukan mas"*, selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, *"mas apa rumahnya Purwo asri?"* lalu Anak Korban menjawab *"bukan Mas"* selanjutnya Terdakwa I bertanya, *"masnya disini ngapain?"* dan Anak Korban menjawab, *"saya nunggu teman"* selanjutnya Terdakwa I bertanya, *"masnya buru-buru tidak? apa masnya punya masalah dengan seseorang? soalnya wajahnya mirip dengan masnya"* selanjutnya Anak Korban menjawab *"tidak mas"*, setelah itu Terdakwa I menyampaikan, *"ayo ikut saya ke stadion untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin"* lalu dijawab Anak Korban dengan *"monggo mas"*(ayo mas) selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa I menuju stadion secara berurutan Anak Korban mengendarai kendaraannya di belakang dan Terdakwa I mengendarai kendaraannya di depan Anak Korban, setelah sampai di Stadion Taruna, Anak Korban dan Terdakwa I berhenti di Jalan Taman Sari tepatnya di jalan sebelah selatan Stadion Taruna, setelah berhenti Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa I juga turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Terdakwa II, *"kamu dimana?"* lalu dijawab Terdakwa II, *"aku di angkringan"* dan selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Anak Korban, *"mas motornya taruh disini saja"* selanjutnya Terdakwa I mendorong kendaraan milik Anak Korban ke sela-sela 2 (dua) warung dan mencabut kuncinya serta membawa kuncinya dan mengatakan kepada Anak Korban, *"kuncinya saya bawa dulu, nanti kalau masnya bawa takutnya bisa rusak"* lalu Anak Korban hanya mengangguk selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Korban, *"ayo ke rumah saya mas, teman saya disana, masnya depan saya bonceng di belakang biar sama-sama percaya"* selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa I berangkat menuju Kampung Ngablak dan sesampainya di perempatan Kampung Ngablak dekat pos ronda, Anak Korban dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak Korban untuk membuka foto Anak Korban di dalam galeri untuk ditunjukkan kepada Terdakwa II yang mempunyai permasalahan dengan orang yang mirip dengan Anak Korban dengan kalimat *"mas buka foto yang ada di dalam galeri, saya mau*

Halaman 34 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan foto masnya kepada teman saya dahulu" lalu Anak Korban membuka fotonya di dalam galeri dan Terdakwa I meminta untuk bertukar Handphone terlebih dahulu dengan kalimat "mas ini Handphone saya sampean bawa biar sama-sama percaya" lalu kemudian Anak Korban menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan handphonenya kepada Anak Korban kemudian Terdakwa I meminta Anak Korban menunggu di pos kampling tersebut dan Terdakwa I pamit mau menunjukkan foto Anak Korban ke Terdakwa II terlebih dahulu, setelah Terdakwa I meninggalkan Anak Korban, Terdakwa I langsung kembali ke Stadion Taruna untuk menemui Terdakwa II yang sudah menunggu disana, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kunci 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI milik Anak Korban kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 tersebut sampai di Exit Tol Pungkruk, selanjutnya Terdakwa II bertukar kendaraan dengan Terdakwa I dimana Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 sedangkan Terdakwa II mengendarai Honda Beat hitam merah yang digunakan sebagai sarana, selanjutnya keduanya menuju ke Salatiga bersama dengan memakai kendaraan sendiri-sendiri, dan sesampainya di Salatiga, Terdakwa I memarkirkan 1(satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga dan setelah menitipkan kendaraan di tempat parkir, Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke hotel arah Kopeng, setelah itu Terdakwa I pulang ke kos dan selanjutnya setelah 2 (dua) hari Terdakwa I menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru kepada Saksi IMRON seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu di Indomart dekat Pasar Sapi daerah Salatiga dan setelah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Biru selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II di hotel tempatnya menginap untuk memberikan uang senilai Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan memberi tahu Terdakwa II kalau kendaraan hasil tersebut akan digunakan Terdakwa II dahulu karena ia tidak punya kendaraan, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kos menggunakan jasa tukang ojek sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya di Malang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat yang sebelumnya digunakan Para Terdakwa sebagai sarana penipuan tersebut, dan setelah sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 35 dari 40 hal Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



hari memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Scoopy warna Hitam Nopol: AD 3292 FE tahun 2021 Noka: MH1JM0112MK115123 Nosin: JM01E-1114128 atas nama: NGATINI di tempat parkir Pasar Sapi Salatiga kemudian diambil Terdakwa I dan dibawa ke kos serta digunakan Terdakwa I untuk aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis menyimpulkan adanya suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II hingga sedemikian rupa dilandasi tujuan/ niat pelaku yang memang menghendaki melakukan perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat hingga membuat anak saksi/ anak korban menjadi percaya lalu secara tdak sadar menyerahkan sejumlah barang kepada Terdakwa I hingga memudahkan bagi Terdakwa I untuk menguasai barang berupa kunci kontak sepeda motor dan HP merk Vivo tersebut hingga kemudian Terdakwa II bisa mengambil dan membawa sepeda motor yang sebelumnya telah dikuasai oleh Terdakwa I sehingga akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi korban sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga dari keseluruhan pembuktian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

**Ad.3. Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;**

Menimbang, bahwa “menggerakkan (orang lain) untuk menyerahkan suatu benda” dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun juga (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990: “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang).

Menimbang, bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum. (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 156)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, Majelis menyimpulkan adanya suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA bersama dengan Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN



yang dilandasi niat atau kehendak pelaku dalam hal ini untuk menguasai barang berharga milik korban hingga kemudian Terdakwa I berusaha menggerakkan Anak saksi/ korban dengan cara membujuknya untuk mengikuti Terdakwa I dengan iming-iming atau bujuk rayu dimana Terdakwa I ada mengatakan, *“ayo ikut saya ke stadion untuk memastikan wajah masnya mirip atau tidak dengan orang yang punya masalah dengan teman saya, nanti saya kasih uang bensin”* selanjutnya terkait sepeda motor milik anak korban yang menjadi sasaran yang mau diambil tersebut oleh Terdakwa I didorong ke sela-sela dua buah warung kemudian Terdakwa I mencabut kuncinya serta membawa kuncinya sambil mengatakan kepada Anak Korban, *“kuncinya saya bawa dulu, nanti kalau masnya bawa takutnya bisa rusak”* sehingga kunci sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa I karena nanti akan diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya pada saat Anak Korban disuruh Terdakwa I untuk membuka fotonya di dalam galeri karena mau ditunjukkan fotonya kepada teman Terdakwa I yang mempunyai permasalahan dengan orang yang mirip dengan Anak Korban hingga dengan tipu muslihatnya Terdakwa I meminta untuk bertukar Handphone dengan mengatakan *“mas ini Handphone saya sampean bawa biar sama-sama percaya”* lalu Anak Korban menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I juga menyerahkan handphonenya kepada Anak Korban hingga sedemikian rupa kejadian tersebut membuat Anak korban menjadi percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa I lalu menyerahkan barang-barang miliknya tersebut dimana hal ini tidak disadari oleh Anak saksi/ korban sehingga terhadap perbuatan Terdakwa I tersebut merupakan tindakan memisahkan suatu benda dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum dari kejadian tersebut, sehingga unsur ini dipandang juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, dan juga sebagai efek jera kepada Terdakwa I yang ternyata pernah dihukum dalam perkara pidana sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Hp INFINIX Warna Hijau, oleh karena disita dari Anak Korban dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka beralasan dikembalikan kepada Anak Korban, lalu untuk 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda SCOOPY Warna Hitam Nopol AD-3292 FE Tahun 2021 Noka MH1JM0112MK115123 Nosin JM01E-1114128 Atas Nama NGATINI dengan Alamat Dk. Sumber Rt.01 Ds Singopadu Kec. Sidoharjo Kabupaten Sragen beserta kunci kontaknya, oleh karena diakui kepemilikannya oleh Anak Korban maka beralasan hukum dikembalikan kepada Anak Korban. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A95 warna hitam dengan Imei I 862619053012393 Imei II 862619053012385 dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan Imei I 352154672218574 Imei II 353278392218579 oleh karena disita dari Para Terdakwa karena terkait dengan kejahatan Para Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka untuk barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Anak korban
- Terdakwa I pernah dihukum.

**Hal-hal yang meringankan:**





- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm) dan Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDIKA CAHYANA Alias NINJA Bin SUPARMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II WAHYU DIAN KHARISMA Alias HQNEN Bin KALIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp INFINIX warna hijau,
  - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Honda SCOOPY warna hitam Nopol AD-3292 FE Tahun 2021 Noka MH1JM0112MK115123 Nosit JM01E-1114128 Atas Nama NGATINI dengan Alamat Dk. Sumber Rt.01 Ds Singopadu Kec. Sidoharjo Kabupaten Sragen beserta kunci kontaknya,

#### **Dikembalikan kepada Anak Korban**

- 1 (satu) unit Hp Oppo A95 warna hitam Dengan Imei I 862619053012393 Imei II 862619053012385
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A12 warna hitam Dengan Imei I 352154672218574 Imei II 353278392218579

#### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu YUSTISIA ADITYA ADHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh SUWARTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUSTISIAADITYAADHA, S.H.